

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NO 118 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN SEWA KHUSUS (ASK)
(Studi Di Dinas Perhubungan Kota Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

EDI SURANTA SEMBIRING

NPM: 1306200622



UMSU


Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-547 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website <http://www.umhu.ac.id> E-mail rektur@umhu.ac.id
Bankir Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 31 Agustus 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : EDI SURANTA SEMBIRING
NPM : 1306200622
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINSITRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 118 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS (ASK) (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : EDI SURANTA SEMBIRING
NPM : 1306200622
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 118 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS (ASK) (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN)

PENDAFTARAN : 28 AGUSTUS 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : EDI SURANTA SEMBIRING
NPM : 1306200622
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 118 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS (ASK) (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 11 Agustus 2020

DOSEN PEMBIMBING


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi Suranta Sembiring
NPM : 1306200622
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NO 118 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
(ASK) (Studi di Dinas Perhubungan Kota Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 31 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



EDI SURANTA SEMBIRING



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : EDI SURANTA SEMBIRING
NPM : 1306200622
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERMENHUB NO. 118 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA
KHUSUS (ASK) (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Medan)
PEMBIMBING : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26-2-2020	Bimbingan Seminar proposal	
28-2-2020	Revisi proposal	
06-3-2020	Bimbingan skripsi	
11-3-2020	Perbaiki footnote, Bab 5 II	
20-4-2020	Uraikan metode penelitian	
28-4-2020	Rapikan Bab II, Daftar isi Revisi matriks	
12-5-2020	Penulisan Peraturan perundang-undangan Bab II Sebaiknya dgn pedoman Penulisan paragraf	
6-6-2020	Perbaiki Daftar pustaka + sistematika. Turnitin - Pasca ARTIKEL	
11-08-2020	BEDAH BUKU	
11-08-2020	ACC UNTUK DAFTAR SIDANG	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(FAISAL RIZA, S.H., M.H)

ABSTRAK

Implementasi Permenhub No. 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK) (Studi di Dinas Perhubungan Kota Medan)

EDI SURANTA SEMBIRING

Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 Tahun 2018, peraturan ini mewajibkan semua Driver untuk memproses izin Angkutan Sewa Khusus (ASK) dan memiliki Kartu Elektronik Standar Pelayanan (KEP) untuk setiap kendaraan yang digunakan. Izin Angkutan Sewa Khusus (ASK) adalah izin yang diberikan kepada individual maupun Badan Usaha yang menyediakan jasa transportasi online. Masih minimnya sosialisasi terkait pengurusan izin ASK ini menjadi salah satu kendala mendasar yang dirasakan beberapa driver.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengurusan izin operasional ASK bagi perusahaan angkutan sewa khusus, implementasi permenhub No. 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus (ASK) di Dinas Perhubungan Kota Medan, dan hambatan yang dialami Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan kepada ASK.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan yaitu dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Medan yang berkaitan dengan angkutan sewa khusus dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan atau literatur dan bahan-bahan hukum lain terkait implementasi permenhub No. 118 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengurusan izin operasional ASK bagi perusahaan angkutan sewa khusus adalah Izin ASK dan KEP dapat dimiliki dengan memilih salah satu dari 2 (dua) cara yakni mengajukan Izin ASK dan KEP secara mandiri sebagai Badan Usaha. Implementasi Permenhub No. 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus (ASK) di Dinas Perhubungan Kota Medan adalah PM 118 Tahun 2018 ini sudah mendekati sempurna karena sudah menyerap berbagai aspirasi pengemudi dan penumpang begitu juga masyarakat yang ingin berusaha. Hambatan yang dialami Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan kepada ASK adalah belum banyak angkutan online yang menaati ketentuan. Hal itu disebabkan masih cukup lamanya waktu penegakan hukum terhadap ASK, serta belum sampainya informasi dari vendor, sehingga kuota ASK Mebidangro dan pengurusan Kartu Pengawasan (KPS) belum mencapai target yang ditentukan.

Kata Kunci: Implementasi, Permenhub, Angkutan Sewa Khusus

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikan kepada umat manusia serta penulis harapkan syafa'at-Nya di hari kiamat. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: Implementasi Permenhub No 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK) (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Medan).

Dengan selesainya skripsi ini, Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: **Nawawi Sembiring** dan **Rumiana** telah mengasuh dan mendidik dengan perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya curahan kasih sayang selama ini kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah, S.H.,**

M.H. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.Hum.** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.Hum.**

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga pengharapan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dengan sabar melayani urusan administrasi selama ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah banyak berperan kepada, Rizki Solida Putri Parinduri, Rozi, Iril, Aldy, Uncu, Via, Lia, Heru, Todo, dan lain lain atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan

dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Medan, 3 Maret 2020
Penulis,

Edi Suranta Sembiring
NPM: 1306200622

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN	
BERITA ACARA UJIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data	10
3. Alat Pengumpul Data.....	11
4. Analisis Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peraturan PerUndang-undangan.....	13
B. Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 Tahun 2018.....	23

C. Angkutan Sewa Khusus (ASK)	28
D. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengurusan Izin Operasional ASK Bagi Perusahaan Angkutan Sewa Khusus	41
B. Implementasi Permenhub No. 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK) Di Dinas Perhubungan Kota Medan	52
C. Hambatan dan Upaya Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Angkutan Sewa Khusus.....	65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi diartikan sebagai kegiatan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hubungan ini terlihat tiga hal yaitu, adanya muatan yang diangkut, tersedia kendaraan sebagai alat angkutannya, dan ada jalanan yang dapat dilalui. Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan pengangkutan dimulai, ketempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Manfaat terbesar transportasi publik bagi pengendara dan penumpang adalah membantu mengurangi kemacetan jalan, polusi udara, serta konsumsi minyak dan energi. Peran transportasi adalah untuk memaksimalkan kegiatan pertukaran.

Zaman dahulu manusia menggunakan sarana transportasi yang sangat sederhana, yaitu pikulan, gerobak yang ditarik kerbau/kuda, sampan/rakit dan perahu. Dalam perekonomian yang maju, sarana transportasi yang digunakan semakin maju pula, yaitu dapat berupa sepeda, sepeda motor, truk, angkot, becak, dan lain-lain. Seiring dengan kemajuan teknologi, transportasi merupakan salah satu bidang yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, ditambah dengan tingginya tuntutan mobilitas masyarakat menjadikan sarana angkutan mengalami peningkatan. Perkembangan usaha diberbagai bidang baik bidang industri, pertanian, manufaktur, dan lain sebagainya membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung perkembangan dunia usaha itu sendiri, salah satu sarana yang dibutuhkan tersebut adalah transportasi baik

transportasi darat, udara, dan laut. Perkembangan dunia transportasi saat ini, khususnya transportasi darat berkembang sangat pesat, karena perkembangan dan pertumbuhan industri transportasi tersebut tidak lepas dari peningkatan jumlah pengguna jasa transportasi darat yang juga mengalami perkembangan pesat. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air. Kebutuhan akan sarana transportasi terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan pengiriman barang dan perpindahan manusia itu sendiri.

Menurut Pasal 1 butir 12 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu mengenai pengertian jalan, yakni “jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel”.

Transportasi merupakan sektor penting sebagai penunjang pembangunan (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi. Fasilitas transportasi harus disediakan mendahului proyek-proyek pembangunan lainnya. Peranan transportasi tidak hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia namun juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. Oleh karena itu, jasa transportasi harus cukup tersedia secara merata dan terjangkau oleh

masyarakat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota. Pertumbuhan dan perkembangan suatu kota yang pesat tanpa diikuti pengadaan sistem transportasi yang memadai merupakan bentuk besarnya permintaan kebutuhan transportasi dibanding penyediaan sistem transportasi. Begitu pula sebaliknya, laju pertumbuhan sistem transportasi yang pesat, yang tidak sesuai dengan ukuran perkembangan suatu kota merupakan wujud penyediaan yang lebih besar dari permintaannya. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sistem transportasi dan perkembangan kota atau wilayah secara lebih luas, harus seimbang agar tidak terjadi kemubaziran pembangunan maupun kekurangan sarana dan prasarana pembangunan yang justru akan menimbulkan permasalahan baru yang lebih kompleks.¹

Semakin tingginya mobilitas dan aktivitas masyarakat menyebabkan kebutuhan akan adanya suatu aplikasi yang dapat memudahkan dalam segala transaksi sehari-hari menjadi suatu keharusan. Mulai dari urusan transportasi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pembayaran berbagai tagihan sampai pada pemenuhan kebutuhan tersier seperti pembelian tiket konser, olahraga dan lainnya kini dengan kemajuan teknologi cukup dijalankan dengan satu aplikasi yang dikendalikan ‘hanya’ dengan jari jemari tombol-tombol ponsel pintar dalam genggamannya. Kini masyarakat sudah tidak asing dengan berbagai aplikasi online untuk berbagai transaksi seperti Go-Jek dan Grab.

Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 118 Tahun 2018, peraturan ini mewajibkan semua Driver untuk memproses izin

¹ Alviansaf, “Penggunaan Transportasi Darat di Pusat Kota” diakses melalui <https://alviansaf.wordpress.com> pada hari Rabu Pukul 16.40 Wib

Angkutan Sewa Khusus (ASK) dan memiliki Kartu Elektronik Standar Pelayanan (KEP) untuk setiap kendaraan yang digunakan. Izin Angkutan Sewa Khusus (ASK) adalah izin yang diberikan kepada individual maupun Badan Usaha yang menyediakan jasa transportasi online. Sedangkan, Kartu Elektronik Standar Pelayanan (KEP) merupakan dokumen perizinan atas kendaraan yang digunakan sebagai transportasi online.

Berdasarkan data sementara dari Dinas Perhubungan (Dishub) Sumatera Utara bahwasanya kurang lebih 3.500 unit Angkutan Sewa Khusus (ASK) di Sumut harus segera mengurus izin ASK dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan (KEP). Tujuannya agar 3.500 unit ASK itu bisa beroperasi secara resmi (legal) di wilayah masing-masing sesuai ketentuan. Untuk ke depan diharapkan 3.500 unit ASK itu sudah berizin. Sebagaimana dalam Permenhub 118 itu, ASK adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.²

Izin ASK adalah izin yang diberikan kepada individual maupun Badan Usaha yang menyediakan jasa transportasi online. Sedangkan, KEP merupakan dokumen perizinan atas kendaraan yang digunakan sebagai transportasi online.

Khusus di Sumut, tersedia kuota 3.500 unit ASK. Namun jumlah kuota itu bisa ditambah setelah dilakukan evaluasi kebutuhan. Kuota bisa ditambah seiring dengan kebutuhannya nantinya. Setiap mobil ASK harus memiliki izin ASK dan

²Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Haris Lubis MSi selaku Kadishub Provinsi Sumatera Utara hari Senin 09 Maret 2020

KEP dalam melaksanakan operasionalnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Kartu Elektronik Standar Pelayanan (KEP) hanya berlaku untuk 1 (satu) kendaraan yang digunakan dan harus diperbarui setiap tahunnya. Jadi, apabila Driver memiliki lebih dari 1 (satu) kendaraan, maka Driver wajib memiliki lebih dari 1 (satu) KEP untuk masing-masing kendaraan yang digunakan. Beberapa driver taksi online di wilayah Medan masih mengeluhkan syarat mengurus izin Angkutan Sewa Khusus (ASK) sebagai syarat legalitas. Masih minimnya sosialisasi terkait pengurusan izin ASK ini menjadi salah satu kendala mendasar yang dirasakan beberapa driver.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih judul proposal dalam penelitian ini tentang: **“Implementasi Permenhub No. 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK) di Dinas Perhubungan Kota Medan”**.

1. Rumusan Masalah

Perbedaan antara *das sein* dan *das sollen* adalah sebuah permasalahan. Perumusan masalah yaitu dalam bentuk pertanyaan.³Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengurusan izin operasional Angkutan Sewa Khusus bagi perusahaan angkutan sewa khusus?

³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 15.

- b. Bagaimana implementasi Permenhub No. 118 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK) di Dinas Perhubungan Kota Medan?
- c. Bagaimana hambatan dan Upaya Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan kepada Angkutan Sewa Khusus?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK) di Dinas Perhubungan Kota Medan.
- b. Secara praktis:
 - 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai penyelenggaraan angkutan sewa khusus (ASK) di Dinas Perhubungan Kota Medan.
 - 2) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak tentang penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK) di Dinas Perhubungan Kota Medan.

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.⁴ Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengurusan izin operasional Angkutan Sewa Khusus bagi perusahaan angkutan sewa khusus
- b. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK) di Dinas Perhubungan Kota Medan
- c. Untuk mengetahui hambatan dan Upaya yang dialami Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan kepada Angkutan Sewa Khusus (ASK)

C. Definisi Operasional

Kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti merupakan definisi operasional atau kerangka konsep.⁵ Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya.
2. Permenhub No. 118 Tahun 2018 adalah Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang izin Angkutan Sewa Khusus (ASK) dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan (KEP) untuk driver secara mandiri.

⁴Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 109.

⁵*Ibid.*

3. Angkutan Sewa Khusus (ASK) adalah individual maupun badan usaha yang menyediakan jasa transportasi online.
4. Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan angkutan sewa khusus bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang angkutan sewa khusus ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Implementasi Permenhub No. 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK) di Dinas Perhubungan Kota Medan**”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Yagsha Putri Ramanda Nabir, NPM. 20140610094, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2018 yang berjudul “Kedudukan Hukum Taksi Online Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang

Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang membahas tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017

2. Skripsi Fangky Fri Anggara, NPM. 0771010155, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Tahun 2017 yang berjudul “Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Perijinan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Surabaya”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

D. Metode Penelitian

Suatu penelitian dapat dianggap penelitian ilmiah apabila dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian terdiri atas:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan didukung data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Dinas Perhubungan Kota Medan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau literatur dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan pembahasan ini yang terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari hukum Islam: Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul).

Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Al-Qur'an disampaikan kepada Rasul dengan perantaraan ruh suci atau ruh kepercayaan yaitu malaikat Jibril.⁶ Dalam penelitian ini penulis mengambil ayat al-qur'an sebagai acuan dalam permasalahan penelitian ini yaitu QS Yasin 41-42, yaitu tentang anugerah yang diberikan kepada manusia berupa mampu mengendarai kendaraan baik di laut seperti memakai kapal (*al-fulk*) maupun di darat (*min mitslihi*) dan HR. Abu Dawud dan Tirmidzi yang menjelaskan tentang nikmat yang diberikan oleh Allah SWT terhadap adanya angkutan bagi manusia untuk mempermudahnya.

b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.

Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Data sekunder diperoleh melalui:

⁶Akmal Hawi. 2014. *Dasar-Dasar Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 66

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan seperti, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 Tahun 2018 tentang izin Angkutan Sewa Khusus (ASK) dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan (KEP)
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.⁷
- c. Bahan hukum tersier misalnya bahan dari internet dan jurnal hukum.

3. Alat pengumpul data

Pengumpul data digunakan metode penelitian:

- a. Data sekunder diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Medan
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan angkutan sewa khusus (ASK).

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 32

4. Analisis data

Analisis data dipergunakan untuk menguraikan dan memanfaatkan data yang terkumpul dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan dijabarkan dalam bentuk kalimat. Kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan merupakan pengertian dari analisis data. Penguraian analisis data yaitu tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini analisis dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Pengujian peraturan perundang-undangan merupakan pengenalan dasar tentang *judicial review* (uji materiil sebuah peraturan perundang-undangan), yang di dalam sistem hukum di Indonesia, baru diadopsi setelah amandemen Undang-undang Dasar 1945. Sebelumnya, tidak dikenal uji materiil sebuah peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi. Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009, disebut kewenangan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah dan terhadap Undang-undang.

Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca perubahan, diadakan pembedaan yang tegas antara Undang-undang dengan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang. Pasal 24C ayat (1) Undang-undang 1945 mengatur sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar... “. Dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-undang 1945 mengatur sebagai berikut : “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang... “ Dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 mengatur sebagai berikut : “Perda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.” Dalam Pasal 7 Undang-undang No. 12 Tahun 2011, jenis dan Hierarki peraturan perundang-undangan yaitu :⁸

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengujian atas materi muatan Undang-undang adalah pengujian materiil, sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian formil. Jadi *judicial review* mencakup pengujian terhadap suatu norma hukum yang terdiri dari pengujian secara materiil (uji materiil) maupun secara formil (uji formil). Hak uji materiil adalah hak untuk mengajukan uji materiil terhadap norma hukum yang berlaku yang dianggap melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

Pengujian peraturan perundang-undangan merupakan pengenalan dasar tentang *judicial review* (uji materiil sebuah peraturan perundang-undangan), yang di dalam sistem hukum di Indonesia, baru diadopsi setelah amandemen Undang-undang 1945. *Judicial Review* merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih

⁸ Regina Paramitha,” Peraturan PerUndang-undangan”, diakses melalui <http://reginamitha.blogspot.com> pada hari Jumat 20 Maret 2020 pukul 13.48 Wib

tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktik, *judicial review* (pengujian) Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”). Sedangkan, pengujian peraturan perUndang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung (“MA”). *Judicial review* merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku perundang-undang yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku.

Pengajuan oleh hakim terhadap produk-produk cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif adalah konsekuensi dari dianutnya prinsip *check and balance* berdasarkan pada doktrin pemisahan kekuasaan (*Sparation of power*). Karena itu kewenangan untuk melakukan *judicial review* melekat pada fungsi hakim sebagai subyeknya, bukan pada pejabat lain. Jika pengujian dilakukan bukan oleh hakim, tetapi oleh lembaga parlemen, maka pengujian seperti itu dapat disebut dengan *legislative review*. Jika dilakukan oleh pemerintahan yang berada pada struktur yang lebih tinggi terhadap produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh pemerintahan yang berada pada struktur lebih rendah, maka pengujian itu disebut *administrative review*. Baik *judicial review*, *legislative review*, maupun *administrative review*, pada dasarnya merupakan kegiatan pengujian peraturan perUndang-undangan, yang melahirkan konsekuensinya keberlakuan dan atau perubahan sebuah Undang-undang.

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 dan reformasi perundang-undangan di bidang peradilan telah memetakan secara jelas pengaturan tentang

judicial review ini. Sementara dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah yang telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 juga menyebutkan kewenangan Departemen Dalam Negeri untuk melakukan pembatalan sebuah peraturan daerah yang dianggap tidak berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di parlemen, mekanisme peninjauan dan perubahan perundang-undangan juga tersedia. Secara ringkas dapat dirumuskan, kewenangan *judicial review* di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Sementara kewenangan *administratif review* melekat pada Departemen Dalam Negeri, sebagai departemen yang secara administratif bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan kewenangan *legislative review* dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat.⁹

1. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu lembaga Negara yang lahir pasca amandemen Undang-undang 1945, yang termasuk rumpun lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif. Berdasarkan Undang-undang 1945 Pasal 24 C Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan salah satunya adalah menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. Lebih lanjut kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang

⁹ *Ibid.*

Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-undang 1945, yaitu perubahan pertama Undang-undang 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999.

Kewenangan memutus permohonan *judicial review* yang dimiliki Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, keputusannya bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta tidak ada upaya hukum lain. Pasal 10 Undang-undang No. 24 tahun 2003 menyebutkan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pemohon dari pengujian Undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah Undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan WNI
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-undang

c. Badan hukum publik

d. Lembaga negara

Yang dimaksud hak konstitusional menurut penjelasan pasal 51 Undang-undang No. 24 tahun 2003 adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan yang dimaksud dengan orang perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

2. Mahkamah Agung

Hak uji materil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang dapat dilakukan terhadap materi muatan ayat, pasal dan/ atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertengan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 31 A Undang-undang No. 5 tahun 2004 Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
2. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat pemohon
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- 1) Materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 2) Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

c. Hal-hal yang diminta untuk dihapus

3. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
4. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan
5. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan / atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang lebih tinggi.
6. Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/ atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang diatur oleh Mahkamah Agung.

3. Dewan Perwakilan Rakyat

Tidak ada mekanisme yang baku mengenai bagaimana, kapan dan terhadap Undang-undang seperti apa DPR melakukan peninjauan dan revisi

Undang-undang. Kewenangan melakukan peninjauan terhadap Undang-undang melekat tidak ada mekanisme yang baku mengenai bagaimana, kapan dan terhadap Undang-undang seperti apa DPR melakukan peninjauan dan revisi Undang-undang. dan berpijak pada kewenangan yang dimiliki DPR sebagai lembaga legislasi. Mengenai praktik selama ini, DPR bersama pemerintah melakukan berbagai perubahan Undang-undang, jika menemukan ketidaksesuaian Undang-undang dengan Undang-undang yang lain. Bisa juga karena faktor ketertinggalan sebuah Undang-undang dengan situasi terbaru yang muncul belakangan, atau juga karena peristiwa hukum yang lahir belakangan tidak cukup terwadahi penyelesaiannya dalam Undang-undang yang sudah ada. Sebagai contoh, di tahun 2006 DPR bersama pemerintah melakukan peninjauan dan membahas perubahan Undang-undang tentang kesehatan. Juga Undang-undang pemilu, patai polotik, yang selalu hamper berubah-ubah pada setiap periode pemilu.

4. Departemen Dalam Negeri

Kewenangan Departemen Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah jika tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi ini merupakan konsekuensi dari keberadaan Departemen Dalam Negeri sebagai pihak yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 bagian pendahuluan angka 7 (tujuh) menyebutkan pembinaan atas penyelenggraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintahan pusat dan atau Gubernur

selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam rangka pembinaan oleh pemerintah, menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-departemen melakukan pembinaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh menteri dalam negeri untuk pembinaan dan pengawasan provinsi serta oleh Gubernur untuk pembinaan dan pengawasan Kabupaten atau kota. Dalam hal pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, pemerintah melakukan dengan 2 cara:

1) Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah (RAPERDA), yaitu terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) untuk Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Provinsi, dan oleh Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kabupaten/Kota.

2) Pengawasan terhadap semua peraturan daerah di luar yang termasuk dalam angka 1, yaitu setiap peraturan daerah wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) untuk provinsi dan Gubernur untuk Kabupaten/Kota untuk memperoleh klarifikasi. Mekanisme pembatalan peraturan Daerah, disebutkan dalam Pasal 145 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagai berikut:¹⁰

¹⁰ *Ibid.*

1. Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
2. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
3. Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
5. Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
6. Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan ;sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku.

B. Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 118 Tahun 2018

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Jenis dan hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut adalah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-undang No 10/2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-undang 1945 Merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undang. Undang-undang 1945 ditempatkan dalam lembaran negara republik Indonesia.
2. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. Materi muatan Undang-undang: mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-undang 1945 yang meliputi: HAM, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa materi muatannya sama dengan Undang-undang.
4. Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana

mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah (PP) adalah materi untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.

5. Peraturan Presiden (perpres) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden. Materi muatannya adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP).
6. Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur, bupati/walikota). Materi muatannya adalah seluruh muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Termasuk pula Qanun yang berlaku di NAD, serta perdasus dan perdasi yang berlaku di provinsi papua dan papua barat. Dari peraturan perUndang-undangan tersebut, aturan yang mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang dan peraturan daerah.

Penyelenggaraan angkutan sewa khusus mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan atas penyelenggaraan angkutan sewa khusus. Peraturan Menteri Perhubungan No 118 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus menerangkan sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 15/HUM 2018 tanggal 31 Mei 2018 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf

b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan aturan terbaru mengenai taksi online yang tercantum dalam Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Aturan baru ini sekaligus menggantikan dua peraturan sebelumnya yang telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA) yaitu Permenhub 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan Permenhub 26/2017 sebagai Revisi Permenhub 32/2016 tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Beleid yang berlaku sejak 19 Desember tersebut, mengatur secara spesifik mengenai kriteria taksi online. Terdapat 49 pasal dalam aturan ini yang terdiri dari berbagai pokok pengaturan seperti kriteria pelayanan, penetapan wilayah operasi dan perencanaan kebutuhan kendaraan bermotor umum, perusahaan angkutan sewa khusus, tarif, penggunaan aplikasi berbasis teknologi. Lalu, pokok aturan ini juga memuat pengawasan, perlindungan masyarakat, peran serta masyarakat, tata cara pengenaan sanksi administratif serta ketentuan peralihan. Dalam pokok ketentuan kriteria pelayanan, taksi online harus memenuhi berbagai ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Permenhub 118/2018. Ketentuan tersebut antara lain:

- a. Wilayah operasi berada di dalam kawasan perkotaan, dan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya;

- b. Tidak berjadwal;
- c. Pelayanan dari pintu ke pintu;
- d. Tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
- e. Besaran tarif angkutan tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi
- f. Memenuhi standar pelayanan minimal;
- g. Pemesanan dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi

Aturan ini juga mewajibkan semua perusahaan taksi online memiliki izin penyelenggaraan dari pemerintah. Dalam pengurusan izin tersebut juga dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan retribusi daerah. Setiap perusahaan taksi online tersebut dapat berbadan hukum berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Setiap perusahaan angkutan sewa khusus tersebut juga dapat dilakukan oleh pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu pokok lain yang tidak kalah penting yaitu mengenai tarif. Dalam aturan ini, pemerintah melalui Menteri Perhubungan dan Pemerintah Daerah berwenang menentukan tarif pada angkutan sewa khusus ini. Sebelumnya, besaran tarif ditentukan sendiri masing-masing perusahaan taksi online.

Direktur Angkutan dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani menjelaskan perusahaan taksi online ini tidak boleh menetapkan tarif di luar batasan yang diatur pemerintah. Menurutnya, ketentuan ini diharapkan dapat memberi keadilan bagi perusahaan dengan pihak pengemudi serta penumpang.

Izin ASK (Angkutan Sewa Khusus) dan KEP (Kartu Elektronik Standar Pelayanan) dapat diperoleh menurut Permenhub No. PM 118 Tahun 2018 dengan memilih salah satu dari 2 (dua) cara di bawah ini:

- a. Mengajukan Izin ASK (Angkutan Sewa Khusus) dan KEP (Kartu Elektronik Standar Pelayanan) secara mandiri sebagai Badan Usaha untuk mengajukan Izin ASK (Angkutan Sewa Khusus) dan KEP (Kartu Elektronik Standar Pelayanan) sendiri, Driver wajib menjalankan prosesnya secara mandiri dan membayar biaya perizinan kepada pemerintah.
- b. Bergabung dengan Badan Usaha yang bekerja sama dengan GOJEK dan sudah memiliki Izin ASK (Angkutan Sewa Khusus). Jika bergabung ke Badan Usaha yang bekerja sama dengan GOJEK, Anda tidak perlu membayar biaya perizinan dan status Anda sebagai Driver Individu tidak akan berubah.

Hal-hal yang perlu diketahui terkait proses pengajuan izin ASK (Angkutan Sewa Khusus) dan KEP (Kartu Elektronik Standar Pelayanan) adalah:

- a. berlaku 1 (satu) tahun untuk setiap kendaraan
- b. KEP berbentuk kartu/kertas yang harus selalu dibawa oleh Driver ketika menjalankan order
- c. Izin ASK dan KEP sudah berlaku efektif begitu Pelaku Usaha membayar PNBPN
- d. Driver yang telah mendapatkan Izin ASK dan KEP wajib melaporkan ke GOJEK
- e. Driver berdomisili di Jabodetabek dapat memproses Izin ASK dan KEP melalui website BPTJ secara online. Sedangkan, Driver di luar Jabodetabek

dapat memproses izin ASK dan KEP dengan datang langsung ke Dishub Provinsi

- f. Kriteria kendaraan maksimal berumur 5 tahun dan dalam kondisi layak jalan

C. Angkutan Sewa Khusus (ASK)

Kegiatan usaha perdagangan disediakan untuk warga Negara Indonesia, kecuali apabila ditetapkan lain secara tersendiri oleh menteri (Pasal 2). Dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa:¹¹

1. Kegiatan usaha perdagangan dibedakan dalam:
 - a. Bidang usaha perdagangan barang;
 - b. Bidang usaha perdangan jasa.
2. Masing-masing bidang usaha tersebut pada ayat (1) terdiri dari golongan usaha yaitu besar, menengah dan kecil.
3. Golongan usaha perdagangan didasarkan pada besarnya modal atau kekayaan bersih (neto) perusahaan pada saat mengajukan SPI sebagai faktor utama dan jenis kegiatan usaha perdagangan serta jenis barang-barang yang diperdagangkan sebagai faktor pendukung.
4. Ketentuan tentang besarnya modal atau kekayaan bersih perusahaan untuk tiap-tiap golongan usaha dimaksud dalam ayat (3) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha jasa perdagangan barang atau jasa wajib memiliki SIUP secara tersendiri sesuai dengan bidang

¹¹Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman. 178.

usaha dan golongan usahanya. Jenis-jenis kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa atau jasa sesuai dengan bidang usaha dan golongan usahanya (besar, menengah dan kecil) akan ditetapkan lebih lanjut (Pasal 4).

Kegiatan usaha perdagangan meliputi bidang perdagangan barang dan jasa. Kegiatan usaha perdagangan dibedakan antara bidang perdagangan barang dan bidang perdagangan jasa mengingat pada kenyataan bahwa yang diperdagangkan adalah barang dan jasa yang mempunyai ciri-ciri khusus, misalnya dalam bidang usaha perdagangan jasa, pihak pemakai selalu berhubungan dengan pihak penjual. Selain itu ada kegiatan jasa-jasa tertentu yang tidak dapat dilakukan bersama dengan kegiatan usaha perdagangan barang. Demikian juga jenis-jenis kegiatan jasa tertentu memerlukan izin teknis dari departemen/ instansi teknis yang bersangkutan untuk menjamin mutu jasa yang ditawarkan dan yang benar-benar memberi manfaat bagi para pemakai. Terhadap pengusaha yang melakukan 2 sekaligus di bidang usaha perdagangan barang dan jasa yang satu sama lain mempunyai kaitan erat dapat dibenarkan memiliki 1 SIUP sesuai dengan jenis kegiatan pokok, sepanjang kegiatan usaha yang kedua tersebut tidak melebihi kegiatan pokok.¹²

Pengangkutan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sebagaimana mengenai sarana angkutan juga dijelaskan dalam QS:Yasin ayat 41-42) yang artinya: *“Dan suatu tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah*

¹²*Ibid.*, halaman. 176.

SWT) bagi mereka adalah bahwa kami mengangkat keturunan mereka dalam bahtera yang penuh (muatan). Dan Kami menciptakan (pula) bagi mereka (sarana angkutan) yang serupa untuk mereka kendarai. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga mengajarkan kita untuk berdoa sebagaimana artinya dijelaskan sebagai berikut: ” Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami (pada hari kiamat). Segala puji bagi Allah (3x), Allah Maha Besar (3x), Maha Suci Engkau, ya Allah! Sesungguhnya aku menganiaya diriku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.”(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Adapun arti hukum pengangkutan bila ditinjau dari segi keperdataan, dapat dikatakan sebagai keseluruhannya peraturan-peraturan, di dalam dan di luar kodifikasi (KUHD dan KUH Perdata) yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang dan/atau orang-orang dari suatu tempat ke lain tempat untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk juga perjanjian-perjanjian untuk memberikan perantara-an mendapatkan pengangkutan/ekspedisi. Pengangkutan sangat dibutuhkan baik

dalam kegiatan sehari-hari maupun kegiatan bisnis maka perlu ada hukum yang mengatur. Hukum pengangkutan di Indonesia mengatur tentang jenis-jenis pengangkutan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengangkutan darat dengan kereta api diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
2. Pengangkutan darat dengan kendaraan umum diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Pengangkutan perairan dengan kapal diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Buku II KUHD Indonesia;
4. Pengangkutan udara dengan pesawat udara diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi. Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. Ditinjau dari karakteristik jenis penggunaan, moda transportasi orang dapat dibedakan menjadi kendaraan

pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang dioperasikan hanya untuk orang yang memiliki kendaraan tersebut. Kendaraan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan memungut biaya. Kendaraan umum dapat dikategorikan menjadi kendaraan yang disewakan (*paratransit*) dan kendaraan umum biasa (*transit*).

Pembahasan pembangunan aspek hukum transportasi tidak terlepas dari efektivitas hukum pengangkutan itu sendiri. Pengangkutan di Indonesia diatur dalam KUH Perdata pada Buku Ketiga tentang perikatan, kemudian dalam KUH Dagang pada Buku II titel ke V. Syarat utama adalah berbadan hukum. Sebagai perusahaan angkutan umum, maka Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/ atau
- c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat

Berikut ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi perusahaan angkutan umum atau penyedia jasa angkutan umum, antara lain:

- a. Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan, usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan, yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- c. Tanda nomor kendaraan bermotor umum adalah dasar kuning, tulisan hitam.

- d. Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang baik dalam Trayek maupun tidak dalam trayek adalah menggunakan Mobil Penumpang Umum & Mobil Bus Umum.

Pembahasan pembangunan aspek hukum transportasi tidak terlepas dari efektivitas hukum pengangkutan itu sendiri. Pengangkutan di Indonesia diatur dalam KUH Perdata dan Buku Ketiga tentang perikatan, kemudian dalam KUH Dagang pada buku II titel ke V. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 bahwa pada saat Undang-undang LLAJ ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang LLAJ mengatur asas dan tujuan pengangkutan. Adapun asas penyelenggaraan lalu lintas adalah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang LLAJ yakni:

1. Asas transparan
2. Asas akuntabel
3. Asas berkelanjutan
4. Asas partisipatif
5. Asas bermanfaat
6. Asas efisien dan efektif
7. Asas seimbang
8. Asas terpadu

9. Asas mandiri

Angkutan Sewa Khusus (ASK) adalah individual maupun Badan Usaha yang menyediakan jasa transportasi online. Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 118 Tahun 2018, peraturan ini mewajibkan semua Driver untuk memproses izin Angkutan Sewa Khusus (ASK) dan memiliki Kartu Elektronik Standar Pelayanan (KEP) untuk setiap kendaraan yang digunakan. Izin Angkutan Sewa Khusus (ASK) adalah izin yang diberikan kepada individual maupun Badan Usaha yang menyediakan jasa transportasi online. Sedangkan, Kartu Elektronik Standar Pelayanan (KEP) merupakan dokumen perizinan atas kendaraan yang digunakan sebagai transportasi online.

Kartu Elektronik Standar Pelayanan (KEP) hanya berlaku untuk 1 (satu) kendaraan yang digunakan dan harus diperbarui setiap tahunnya. Jadi, apabila Driver memiliki lebih dari 1 (satu) kendaraan, maka Driver wajib memiliki lebih dari 1 (satu) KEP untuk masing-masing kendaraan yang digunakan. Izin ASK dan KEP adalah bagian dari kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah saat ini yang mengatur operasional transportasi online. GOJEK menghimbau semua Driver untuk selalu taat pada peraturan pemerintah dan menghimbau semua Driver untuk melakukan proses pengajuan Izin ASK dan KEP.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah dibagi-bagi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dalam bidang transportasi dan perhubungan. Melihat lingkup kewenangannya, dapat

disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan/Transportasi di Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi yang luas. Penerbitan izin trayek diperuntukkan untuk trayek baru, permohonan perubahan, dan atau perpanjangan masa berlakunya. Permohonan perubahan izin trayek meliputi:¹³

- a. Perpanjangan masa berlaku izin
- b. Penambahan jumlah kendaraan bermotor
- c. Pengalihan kepemilikan perusahaan
- d. Perubahan lintasan trayek
- e. Penggantian kendaraan
- f. Perubahan domisili pemilik

Izin usaha angkutan (dikenal dengan Surat Izin Pengusaha Angkutan, SIPA) ditujukan untuk kegiatan usaha angkutan penumpang umum dan atau angkutan barang yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, Koperasi, dan perorangan. Adapun jenis angkutan yang dikenal ketentuan ini adalah:

- a. Angkutan antarkota
- b. Angkutan kota
- c. Angkutan taksi
- d. Angkutan pariwisata
- e. Angkutan sewa
- f. Angkutan khusus
- g. Angkutan barang

¹³Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 313

Izin usaha angkutan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan pejabat pemberi izin (didaerah oleh Bupati/ Walikota). Izin angkutan usaha ini berlaku selama perusahaan dan atau perseorangan masih menjalankan usahanya.

Sementara pengujian kendaraan bermotor, izin insidentil, dan izin operasi masih dilakukan secara langsung di Dinas Perhubungan, hal ini dirasakan cukup efektif dan efisien bagi para pengguna izin dalam mengurus pengujian kendaraan bermotor. Izin operasi ditujukan untuk melakukan kegiatan pengangkutan (taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata, dan angkutan khusus), yang berlaku selama 5 tahun dengan kewajiban melakukan registrasi kartu pengawasan setiap tahun. Sektor transportasi memang memiliki peranan penting dalam peningkatan mobilitas warga kota, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan dan jasa.

Permasalahan utama sektor transportasi adalah perizinan di bidang transportasi belum mampu mencegah eksternalitas negatif di sektor transportasi, hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, lemahnya koordinasi dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah yang satu dengan yang lainnya.¹⁴

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan.

¹⁴*Ibid.*, halaman. 314

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Dalam hal pelaksanaan perizinan, *lack of competencies* sangat mudah untuk dijelaskan. Pertama, proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas pada aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari aspek tersebut. Misalnya untuk memberikan izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut baik dalam jangka pendek maupun panjang. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas.¹⁵

D. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Dinas terbagi dalam beberapa pembagian yaitu dinas daerah, dinas provinsi, dan dinas kabupaten/kota. Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas provinsi merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Dinas provinsi mempunyai tugas

¹⁵Ridwan HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 212

melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi. Dinas provinsi mempunyai fungsi:

- b. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

Dinas provinsi dapat membentuk unit pelaksana teknis dinas di kabupaten/kota untuk melaksanakan kewenangan yang masih ada di kabupaten/kota. Dinas provinsi juga dapat membentuk unit kerja di kabupaten/kota yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh kabupaten/kota. Unit pelaksana teknis dinas dan unit kerja merupakan bagian dari perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur dan secara operasional dikoordinasikan oleh bupati/walikota.

Dinas kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana pemerintahan kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Dinas kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dinas kabupaten/kota mempunyai fungsi¹⁶:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum

¹⁶Sirajuddin, dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, halaman 131.

3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya.

Dinas kabupaten dapat membentuk cabang dinas dan unit pelaksana teknis dinas di kecamatan untuk melaksanakan sebagian tugas dinas. Cabang dinas dan unit pelaksana teknis dinas wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa cabang kecamatan. Cabang dinas dan unit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Dinas yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas diklasifikasikan atas:

1. Dinas tipe A yang dibentuk untuk mewardahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar
2. Dinas tipe B yang dibentuk untuk mewardahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja sedang, dan
3. Dinas tipe C yang dibentuk untuk mewardahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang kecil.¹⁷

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, meliputi sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), sub urusan pelayaran, sub urusan penerbangan dan sub urusan perkeretaapian yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

¹⁷*Ibid.*, halaman 132

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Dinas mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perhubungan, yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. penyelenggaraan administrasi Dinas;
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengurusan Izin Operasional ASK Bagi Perusahaan Angkutan Sewa Khusus

Pasal 1 angka 19 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menjelaskan bahwa izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari satu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas, yaitu:

1. Izin dalam arti luas yaitu, semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan yang harus dilarang.
2. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Pada umumnya sistem izin terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

- a. Larangan
- b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin)
- c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Di dalam izin terdapat beberapa istilah kesejajaran, yaitu :

- a. Dispensasi Keputusan Administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan Undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa.
- b. Lisensi Suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenalkan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c. Konsesi Suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsensionaris yang bukan pejabat pemerintah.

Perizinan termasuk dalam hukum administrasi negara yang merupakan keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugas atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya.¹⁸Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu. Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian

¹⁸Simorangkir, dkk. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 66

dari aktifitas-aktifitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan . Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

1. Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah:
 - a) Untuk melaksanakan peraturan.
 - b) Sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin adalah:
 - a) Untuk adanya kepastian hukum.
 - b) Untuk adanya kepastian hak.
 - c) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan Undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:¹⁹

1. Instrumen yuridis Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.
2. Peraturan perUndang-undang Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perUndang-undang atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum

¹⁹Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Haris Lubis MSi selaku Kadishub Provinsi Sumatera Utara hari Senin 09 Maret 2020

itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangundnagan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

3. Organ pemerintah Organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
4. Peristiwa konkret Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional. Proses dan prosedur perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas.

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratam-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

1. Konstitutif Ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan kongkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi.

2. Kondisional Penilaian tersebut baru ada dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

Perizinan ada jangka waktu penyelesaian yang harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejalan dengan tanggal pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu :

1. Disebutkan dengan jelas.
2. Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
3. Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.

Di dalam perizinan juga terdapat tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat seperti:

1. Disebutkan dengan jelas.
2. Mengikuti standar nasional.
3. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu
4. Perhitungan berdasarkan pada tingkat *real cost*
5. Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

Angkutan sewa khusus yaitu berupa transportasi online seperti GOJEK, pada perkembangannya GOJEK telah resmi beroperasi di 10 kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, Medan, Semarang, Palembang, dan Balikpapan dengan rencana pengembangan di

kota-kota lainnya pada tahun mendatang, Setiap daerah juga sudah memiliki kantornya masing-masing.

Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dapat berupa:

- a. izin bagi pemohon baru;
- b. pembaruan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan/atau Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
- c. perubahan dokumen izin, terdiri atas:
 1. penambahan Kendaraan;
 2. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 3. perubahan identitas Perusahaan Angkutan Sewa Khusus; dan/atau
 4. penggantian Kendaraan atau peremajaan Kendaraan; dan/atau
- d. pembukaan cabang Perusahaan Angkutan Sewa Khusus.

Guna menjalankan fungsinya hukum memerlukan berbagai perangkat dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik yang memiliki kaidah yang bersifat memaksa dan apabila dituangkan dalam sebuah perundang-undangan maka setiap orang harus melaksanakannya. Izin adalah dispensasi dari suatu larangan oleh Undang-undang. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya melarang suatu perbuatan, sebaliknya izin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya diisyaratkan prosedur tertentu harus dilalui. Bilamana pembuat peraturan tidak melarang suatu perbuatan tetapi diperkenankan, maka perbuatan tersebut harus

sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang bersifat preventif adalah melalui izin. Dalam perspektif hukum penyelenggaraan perizinan berbasis pada teori negara modern (negara hukum demokratis) yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).

Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus meliputi:

a. surat keputusan izin paling sedikit memuat:

1. nomor surat keputusan;
2. jenis pelayanan;
3. nama perusahaan;
4. nomor induk berusaha perusahaan;
5. nama pimpinan perusahaan;
6. alamat perusahaan; dan
7. masa berlaku izin; dan

b. lampiran keputusan izin berupa daftar Kendaraan Bermotor Umum paling sedikit memuat:

1. nomor surat keputusan;
2. nama dan domisili perusahaan;
3. jumlah Kendaraan Bermotor Umum yang diizinkan;

4. nomor Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
5. tanda nomor Kendaraan Bermotor Umum;
6. merek Kendaraan Bermotor Umum;
7. tahun pembuatan;
8. daya angkut orang; dan
9. nomor rangka Kendaraan Bermotor Umum.

Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

- a. nomor surat keputusan;
- b. nomor induk Kendaraan;
- c. nama perusahaan;
- d. nama pimpinan perusahaan;
- e. masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
- f. wilayah operasi;
- g. tanda nomor kendaraan bermotor;
- h. daya angkut; dan
- i. riwayat pemeliharaan Kendaraan sesuai standar Agen Pemegang Merek (APM).

Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan (supremasi hukum). Izin adalah beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menetapkan aturan main yang perlu diikuti perusahaan penyedia jasa transportasi online atau berbasis aplikasi. Aturan main yang dimaksud mencakup peningkatan kualitas layanan sekaligus penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, izin penyelenggaraan angkutan umum, dan kerja sama dengan operator angkutan umum."Sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggaraan angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia yang punya izin penyelenggaraan angkutan, dilayani kendaraan umum, dan dikemudikan pengemudi yang punya SIM umum. Perusahaan penyedia jasa transportasi online dapat bekerja sama dengan operator angkutan umum yang punya izin resmi, seperti operator taksi maupun angkutan sewa. Setelah dua hal itu dipenuhi, layanan transportasi online yang ditawarkan ke konsumen, sudah tidak bermasalah lagi.

Prosedur pemberian izin penyelenggaraan angkutan online diatur oleh Dinas Perhubungan Kota Medan, yaitu:²⁰

1. Persyaratan administrasi ,teknis dan khusus, antara lain
 - a. Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan online harus melengkapi persyaratan administrasi: izin usaha angkutan, surat pernyataan kesanggupan,
 - b. Foto Copy STNK dan STUK, Pool/Bengkel, SK Kondisi Usaha, SK Komitmen usaha
 - c. Trayek masih memungkinkan

²⁰*Ibid.*

- d. Prioritas pada perusahaan dengan kondisi baik
- e. Rekomendasi dari Dishub Provinsi Asal dan Tujuan. (Antar Kota Antara Provinsi dan antar jemput antar provinsi)
- f. Rekomendasi dari dinas perhubungan Provinsi Domisili (pariwisata dan Taksi)
- g. Kerjasama dengan Pengelola atau Otorita untuk pemuat Moda. g. Kerjasama dengan pengelola taksi bandara
- h. Umur kendaraan maksimal 3 tahun (taksi bandara)
- i. Rapat teknis penetapan kuota dengan Ditjen Hubud, Ad.Bandara dan AP II.

2. Bentuk perizinan

- a. SK izin Trayek (AKAP,AJAP), Sk izin Operasi, (Pariwisata, taksi bandara soekarno hatta)
- b. SK Pelaksanaan, Lampiran SK, Kartu Pengawasan, dan Surat pernyataan.

Izin diberikan sebagai legalitas dan memberikan kepastian hukum bagi seseorang dalam melakukan kegiatan tertentu ataupun tidak. Prosedur merupakan instrumen penting dalam perizinan. Dalam prosedur itu sendiri sudah ada penjelasan mengenai adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mendapat izin tersebut. syarat yang ditentukan dalam perizinan juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemberian izin alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum atau izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

Dinas Perhubungan Kota Medan berpedoman pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), perusahaan angkutan umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:²¹

1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan dibuktikan dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala berkendaraan bermotor;
2. Memiliki tempat penyimpanan kendaraan (pool);
3. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain; dan
4. Mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.

Izin ASK dan KEP dapat dimiliki dengan memilih salah satu dari 2 (dua) cara di bawah ini:²²

1. Mengajukan Izin ASK dan KEP secara mandiri sebagai Badan Usaha. Perlu diingat, untuk mengajukan Izin ASK dan KEP sendiri, Driver wajib menjalankan prosesnya secara mandiri dan membayar biaya perizinan kepada pemerintah.
2. Bergabung dengan Badan Usaha yang bekerja sama dengan Gojek dan sudah memiliki Izin ASK. Jika bergabung ke Badan Usaha yang bekerja sama dengan

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

Gojek, Anda tidak perlu membayar biaya perizinan dan status Anda sebagai Driver Individu tidak akan berubah.

B. Implementasi Permenhub No. 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK) Di Dinas Perhubungan Kota Medan

Implementasi ialah berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digasikan dalam keputusan kebijakan. Setelah sistem dianalisa dan dirancang, kemudian sistem siap diterapkan atau diimplementasikan. Implementasi merupakan tahap di mana sistem informasi sudah digunakan oleh pengguna (sebelum benar-benar bisa digunakan dengan baik oleh pengguna).

Sistem wajib melewati tahap pengujian dengan tujuan agar sistem terjamin tanpa kendala fatal yang timbul ketika pengguna memakai sistem tersebut. Adapun tujuan diadakannya implementasi sistem adalah:

1. Membuat desain sistem selama melakukan penelitian analisa
2. Menguji serta mendokumentasi prosedur dan program yang dibutuhkan
3. Menyelesaikan desain sistem yang sudah disetujui
4. Memperhitungkan sistem yang sudah dibuat sesuai kebutuhan pengguna.

Secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya serta diikuti dengan penentuan tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan.

Rangkaian yang diambil merupakan bentuk dari transformasi rumusan-rumusan yang sudah diputuskan dalam kebijakan menjadi berbagai macam pola

operasional yang akan menimbulkan perubahan sebagaimana dipesankan pada kebijakan sebelumnya. Pada hakikatnya implementasi merupakan sebuah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah diputuskannya sebuah kebijakan.

Di tahapan ini akan melibatkan seluruh *stake holder* yang ada. Implementasi kebijakan meliputi 3 unsur yaitu :

1. Tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga administratif
2. Tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target serta jejaring sosial
3. Juga ekonomi yang memengaruhi tindakan para *stake holder*

Ketiga unsur tersebut akan menimbulkan dampak baik sesuai apa yang diharapkan atau dampak buruk yang tidak diharapkan. Kemudian hasil dari implementasi kebijakan akan terwujud dalam beberapa ciri yang merupakan hasil output yang biasanya berwujud konkret seperti dokumen, jalan, orang, lembaga, atau *outcome* berwujud rumusan target serta dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan.

Implementasi ini tidak cuma aktivitas, namun sebuah kegiatan yang direncanakan serta dikerjakan dengan serius dengan berpedoman pada beberapa norma spesifik mencapai maksud kegiatan. Oleh sebab itu, proses tidak berdiri dengan sendirinya namun dipengaruhi juga oleh objek selanjutnya. Implementasi datang dari bahasa Inggris yakni *implement* yang memiliki arti mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan fasilitas untuk melakukan suatu hal yang menyebabkan efek atau akibat pada suatu hal. Suatu hal itu dikerjakan untuk menyebabkan efek atau akibat itu bisa berbentuk

Undang-undang, ketentuan pemerintah, ketentuan peradilan serta kebijakan yang dibuat oleh beberapa instansi pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Peranan peraturan perUndang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas. Begitu pula pembuatnya. Peraturan perUndang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata., karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah ditemukan kembali. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas, sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi formal maupun materi muatannya . Pembentukan dan pengembangan peraturan perUndang-undangan dapat direncanakan, faktor ini sangat penting bagi negara yang sedang membangun sistim hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Masalah dalam pemanfaatan peraturan perundang-undangan.²³

1. Peraturan perundang-undangan tidak fleksibel. Tidak mudah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat.
2. Peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi peristiwa atau tuntutan hukum, hal ini dapat menimbulkan kekosongan hukum. Mengatasi masalah tersebut:
 1. Kemampuan para *legal drafter* dalam merencanakan suatu peraturan perundang-undangan yang tidak lekas usang dalam arti kemampuan untuk membaca gejala dan peristiwa kehidupan masyarakat dalam suatu waktu

²³ Regina Paramitha. *Loc. Cit*

tertentu untuk diprediksi nilai-nilainya, kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.

2. Memperbesar peranan hakim untuk memberikan penafsiran terhadap suatu peraturan perundangan. Sebab hakim tidak saja sekedar mulut Undang-undang melainkan melainkan menegakkan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Permenhub No 118 adalah Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum tidak dalam Trayek disebut Angkutan Sewa Khusus (ASK) atau Angkutan Taksi Online. Peraturan ini disahkan pada tanggal 18 Desember 2018 dan mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018, ini merupakan peraturan Menteri Perhubungan yang terkini yang mengatur operasional taksi online setelah beberapa kali Permenhub ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

PM 118 Tahun 2018 ini dinyatakan oleh Menteri Perhubungan sudah menganulir sebagian besar apa yang menjadi tuntutan dari pada komunitas driver online dimana dalam peraturan ini tidak mengharuskan lagi setiap kendaraan melakukan uji KIR, memakai Stiker di kaca taksi online, tempat penyimpanan kendaraan dan penyelenggara taksi online harus memiliki paling sedikit 5 unit kendaraan. Kemudian pada PM 118 Tahun 2018 ini cukup banyak pasal yang menguntungkan driver taksi online, salah satunya adalah pengaturan tentang suspend dimana masalah ini adalah salah satu masalah yang dikeluhkan oleh para pengemudi taksi online.

Perusahaan Aplikasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus wajib:

- a. berbadan hukum Indonesia;
- b. mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi;
- c. memberikan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan;
- d. memberikan akses Digital *Dashboard* kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan;
- e. memberikan akses aplikasi kepada Pengemudi yang kendaraannya telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus berupa Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
- f. bekerja sama dengan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dalam merekrut pengemudi; dan
- g. membuka kantor cabang dan menunjuk penanggung jawab kantor cabang di kota sesuai dengan wilayah operasi

Pelayanan Angkutan Sewa Khusus harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:

- a. wilayah operasi berada di dalam Kawasan Perkotaan, dan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya;
- b. tidak berjadwal;
- c. pelayanan dari pintu ke pintu;
- d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
- e. besaran tarif Angkutan tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi;

- f. memenuhi Standar Pelayanan Minimal; dan
- g. pemesanan dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan meliputi:
 - 1. Mobil Penumpang Sedan; dan/atau
 - 2. Mobil Penumpang Bukan Sedan;
- b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai dengan data di aplikasi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memenuhi persyaratan Standar Pelayanan Minimal;
- d. dilengkapi dengan aplikasi yang menunjukkan besaran tarif yang dikenakan pada Penumpang dan identitas pengemudi dan Kendaraan yang tertera diaplikasi;
- e. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
- f. dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan

g. mencantumkan alamat surat elektronik dan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang ditempatkan di dalam Kendaraan dan mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.

Pihak perusahaan aplikasi tidak bisa lagi sembarangan melakukan suspend kepada pengemudi, karena dalam peraturan ini suspend dibagi dalam beberapa kriteria yaitu ringan, sedang, berat dan sangat berat. Untuk suspend kategori ringan dan sedang akun driver yang terkena suspend tersebut masih bisa dikembalikan lagi. Namun kalau sudah masuk dalam kategori berat dan sangat berat maka harus dipertimbangkan apakah terkena sanksi pidana apa tidak, bila terkena sanksi pidana maka akun tersebut akan disuspend permanen. Selain masalah suspend, PM 118 Tahun 2018 juga mengatur masalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimana pihak driver dan penumpang mendapat pelayanan dan perlindungan, kemudian perusahaan aplikasi dan pengemudi wajib memenuhi standar tersebut.

Demikian juga untuk tarif dan kuota juga diatur pada peraturan ini, dimana tarif yang sudah ditentukan adalah batas bawah Rp. 3500 dan batas atas Rp. 6000. Untuk kuota dan tarif kendaraan diserahkan kepada wilayah daerah masing masing untuk menentukan jumlahnya dan diharapkan aplikator dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat. Untuk penyelenggara Angkutan Sewa Khusus (ASK) semakin diperlebar dimana penyelenggaranya tidak hanya badan usaha saja tetapi dapat dilakukan oleh pelaku Usaha kecil dan UMKM, sehingga tidak ada lagi pembatasan untuk berusaha bagi setiap masyarakat yang berkeinginan ikut dalam usaha ini, namun diharuskan memenuhi perizinan yang berlaku.

Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus harus:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;
- c. melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan, untuk perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang berbentuk badan hukum;
- d. melaksanakan komitmen keselamatan, untuk pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil dalam bentuk surat pernyataan;
- e. mendaftarkan pengemudi dalam *e-logbook*;
- f. memberikan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa;
- g. mengasuransikan tanggungjawab, yaitu berupa iuran wajib dan tanggungjawab pengangkut;
- h. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;
- i. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; dan
- j. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan.

PM 118 Tahun 2018 ini sudah mendekati sempurna karena sudah menyerap berbagai aspirasi pengemudi dan penumpang begitu juga masyarakat yang ingin berusaha. Perkembangan taksi online yang ada di wilayah kota Medan

Binjai dan Deli serdang (Mebidang), menurut kuota yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara melalui Pergub No 69 Tahun 2017 tentang Angkutan Sewa Khusus, kuota yang ditentukan adalah sebanyak 3500 unit. Namun yang realisasi beroperasi saat ini sudah mencapai 30.000 unit.

Bila dilihat dari tahap sistem pendaftaran driver taksi online yang ingin mendapatkan akun dari perusahaan aplikasi, maka sistem yang ada sekarang ini jelas sudah melanggar PM 118 Tahun 2018. Dikatakan demikian karena ketika driver atau pengemudi mendaftar langsung ke perusahaan aplikasi, setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan perusahaan aplikasi, mendapatkan akun dan kemudian sudah bisa memulai aktifitasnya sebagai driver taksi online.

Jumlah yang mendaftar setiap harinya terus bertambah tanpa bisa dikendalikan oleh pemerintah, sehingga para driver kendaraan yang begitu banyak beroperasi dan terus bertambah, tidak mendapatkan penghasilan yang memadai lagi karena tidak ada yang mengawasi jumlahnya atau kuotanya. Padahal, menurut PM 118 Tahun 2018 dan Pergub Sumatera Utara No 69 Tahun 2017, seharusnya pendaftaran driver/kendaraan online tersebut harus dilengkapi dengan Kartu Pengawasan (KPS) kendaraan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Sumatera Utara. Setelah mendapatkan KPS kendaraan barulah kemudian dapat mendaftarkan diri ke perusahaan aplikasi untuk mendapatkan akun. Jadi perusahaan aplikasi juga harus menetapkan dalam persyaratan mendapatkan akun harus dilengkapi KPS kendaraan. Bila hal ini dapat dilaksanakan, maka jumlah

kendaraan taksi online dapat diawasi jumlahnya dan disesuaikan dengan kuota yang ditetapkan oleh Gubernur²⁴.

Persoalannya kendaraan yang sudah mendapatkan akun dari perusahaan aplikasi dan sudah beroperasi, tetapi tidak memiliki KPS kendaraan dari dinas perhubungan. Padahal melanggar peraturan Menteri Perhubungan dan Gubernur Sumatera Utara. Sampai saat ini yang mengurus KPS kendaraan taksi online dari Dinas Perhubungan Sumatera Utara masih nihil. Padahal kuota yang tersedia adalah 3500 unit berarti taksi online yang beroperasi saat ini seluruhnya melanggar peraturan. Artinya bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Sumatera Utara, perusahaan aplikasi maupun badan usaha yang mempunyai izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang memiliki kuota taksi online di wilayah Mebidang, tidak mempunyai model atau sistem yang baik untuk melaksanakan PM 118 Tahun 2018 dan Pergub Sumut Tahun 2017 tersebut.

Pemerintah dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara sebagai pemangku kebijakan seharusnya mengambil tindakan kepada perusahaan aplikasi agar setiap kendaraan yang terdaftar di dalam aplikasinya diwajibkan memiliki kartu pengawas kendaraan yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Sumatera Utara. Tanpa KPS, maka kendaraan tidak boleh beroperasi sehingga kuota jumlah kendaraan angkutan online dapat diawasi dan terpenuhi dan tidak tertutup kemungkinan kuota tersebut akan segera ditambah dan disesuaikan dengan keadaan besar wilayahnya.

²⁴Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Haris Lubis MSi selaku Kadishub Provinsi Sumatera Utara hari Senin 09 Maret 2020

Apabila keberadaan ASK atau angkutan berbasis dalam jaringan ini sudah berjalan sesuai PM 118 Tahun 2018 dan Pergub Sumatera Utara No 69 Tahun 2017, maka diyakini dapat memberikan harapan yang cerah dikemudian hari dimana baik pengemudi dan penumpang akan memperoleh pelayanan yang terbaik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah penghasilan pengemudi juga dipastikan akan jauh lebih baik dari sekarang, karena jumlahnya sudah disesuaikan dengan kuota yang ditetapkan Gubernur. Begitu juga buat masyarakat pelaku usaha kecil dan UMKM yang berkeinginan ikut dalam usaha sebagai penyelenggara ASK diberikan kesempatan untuk berusaha dalam bidang ini. Dengan demikian, semangat pemberdayaan UMKM akan terlaksana dengan baik dan maksimal.

Para mitra pengemudi di Sumut mendukung penerapan PM 118 itu. Namun mereka memberikan beberapa catatan penting. Pihak seperti transportasi online, meminta agar PM 118 dalam pelaksanaannya meringankan pengurusan untuk mitra individu. Karena dalam peraturan itu disyaratkan soal mitra yang harus bergabung dengan vendor. Jadi dibuat celah untuk transportasi online yang individu ini untuk mengurusnya. PM 118 memfokuskan keamanan mitra dan penumpang. Peraturan ini juga akan mengurangi potensi persaingan usaha tidak sehat.

Sebenarnya para mitra ingin ditegakkan. karena kalau ditegakkan itu menunjukkan bahwa eksistensi mereka ada. Kalau mereka malah liar kasihan. Kalau terjadi apa-apa mereka mana aturannya. Karena di 118 mengatur juga soal

insurance (asuransi) kecelakaan. Karena kalau yang tidak terdaftar itu di kemudian hari mau nagih ke siapa.

PM 118 juga mengatur batas tarif atas dan bawah ASK. Dia mendorong supaya para mitra bisa melakukan pengurusan izin. Jelang diberlakukan, Kementerian Perhubungan terus intens menggelar pertemuan dengan para Kepala Dinas Perhubungan seluruh Indonesia.

Sumut termasuk provinsi yang mitra taksol-nya memberikan respon positif terhadap aturan yang akan berlaku. Aspirasi mitra ASK terus diakomodir untuk menyempurnakan aturan. Untuk sanksi pelanggar, memang di PM 118 ada juga (dibahas) sanksi ringan, sedang hingga berat. Pelanggaran diklasifikasikan menjadi:

- a. pelanggaran ringan;
- b. pelanggaran sedang; dan
- c. pelanggaran berat.

Pelanggaran ringan meliputi:²⁵

- a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
- b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan perusahaan dan/atau koperasi;
- c. tidak melaporkan kegiatan operasional Angkutan Sewa Khusus secara berkala;
- d. pengurangan atau penambahan identitas Kendaraan;
- e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan Kendaraan yang dioperasikan;

²⁵*Ibid.*

f. tidak mengumumkan tarif berlaku; dan g. tidak mencantumkan besaran tarif pada aplikasi.

Pelanggaran sedang meliputi:²⁶

- a. pelanggaran besaran tarif Angkutan;
- b. belum melunasi iuran wajib pertanggung jawaban kecelakaan dan tanggungjawab pengangkut;
- c. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
- d. tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau Kartu Elektronik Standar Pelayanan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
- e. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang bersangkutan;
- f. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
- g. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
- h. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan; dan
- i. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran ringan.

Pelanggaran berat meliputi:

- a. menggunakan Kartu Elektronik Standar Pelayanan ganda;
- b. mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah operasi yang telah ditetapkan;

²⁶*Ibid.*

- c. memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Elektronik Standar Pelayanan, buku perawatan berkala kendaraan dari Agen Pemegang Merek (APM);
- d. mengoperasikan kendaraan tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Elektronik Standar Pelayanan, dan buku perawatan berkala kendaraan bermotor sesuai dengan standar dari Agen Pemegang Merek (APM);
- e. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
- f. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; dan
- g. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran sedang

C. Hambatan dan Upaya Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada ASK

Pelayanan merupakan suatu proses, oleh karena itu objek utama manajemen pelayanan ialah proses itu sendiri. Dengan demikian, manajemen pelayanan adalah manajemen proses, yaitu manajemen yang mengatur dan mengendalikan proses layanan, agar mekanisme kegiatan pelayanan dapat berjalan tertib, lancar, tepat mengenai sasaran, dan memuaskan bagi pihak yang harus dilayani. Kriteria terakhir inilah yang menjadi ukuran bagi keberhasilan fungsi layanan.²⁷

Setiap proses mempunyai 4 (empat) unsur, yaitu:

²⁷Adrian Sutedi, *Op.Cit.* halaman 44

1. Tugas layanan
2. Prosedur layanan
3. Kegiatan layanan
4. Pelaksana layanan

Unsur-unsur tersebut tidak dipisahkan satu dengan yang lain, karena keempatnya akan membentuk proses kegiatan (*activity*). Pelaksana layanan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu badan/instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggara fungsi layanan dan pelaku layanan

Kinerja pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dituntut untuk lebih baik. Dalam banyak hal memang harus diakui bahwa kinerja pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Hal ini disebabkan oleh pertama, tidak ada sistem insentif untuk melakukan perbaikan. Kedua, buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (*rule driven*) dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan.

Pelayanan perizinan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah digerakkan oleh peraturan dan anggaran bukan digerakkan oleh misi. Dampaknya adalah pelayanan menjadi kaku, tidak kreatif dan tidak inovatif, tidak dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat yang selalu berkembang. Ketiga, budaya aparatur yang masih kurang disiplin dan sering melanggar aturan. Keempat, budaya paternalistik yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat.

Masalah pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparat birokrasi pemerintah merupakan satu masalah penting bahkan seringkali variabel ini dijadikan alat ukur menilai keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pokok pemerintah. Begitu juga halnya di daerah masalah pelayanan perizinan sudah menjadi program pemerintah yang harus secara terus-menerus ditingkatkan pelaksanaannya.²⁸

Adanya pembuatan metode atau sistem pelayanan perizinan ternyata tidak otomatis mengatasi masalah yang terjadi, sebab dari hari ke hari seluhan masyarakat bukannya berkurang bahkan semakin sumbang terdengar. Hal ini menunjukkan bahwa misi pemerintah, yaitu sebagai public services masih belum memenuhi harapan masyarakat. Sudah mulai sekaranglah seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang serius dalam upaya peningkatan dan perbaikan mutu pelayanan.²⁹

Peran serta masyarakat juga diperlukan dalam peningkatan pelayanan bagi ASK yang meliputi:

- a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perUndang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan Sewa Khusus;
- b. memantau pelaksanaan pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan Perusahaan Aplikasi;
- c. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan Sewa Khusus; dan/atau

²⁸*Ibid.* halaman 189

²⁹*Ibid.*

d. memelihara sarana dan prasarana Angkutan Sewa Khusus dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan Sewa Khusus.

Dinas Perhubungan (Dishub) Sumatera Utara (Sumut) saat ini mengajukan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menambah kuota izin Angkutan Sewa Khusus (ASK) dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan (KEP). Ini sejalan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri (Permen) nomor 118 tahun 2018 tentang transportasi online pada tahun 2020. Dimana, di dalam Permen itu diantaranya menghapus aturan mengenai kewajiban memasang stiker di kaca taksi online, kewajiban uji KIR, kewajiban mempunyai tempat penyimpanan kendaraan dan aturan mengenai penyelenggara taksi online harus memiliki paling sedikit 5 kendaraan.

Dinas Perhubungan menjelaskan pihaknya mengajukan kuota baru sebanyak 15 ribu, kuota izin ASK dan KEP yang lama sebanyak 3.500 unit di Kabupaten/kota di luar Medan, Binjai, Deli serdang, dan Karo (Mebidangro) sudah terpenuhi, sementara masih banyak angkutan yang belum mendapatkannya. Pihak Dinas Perhubungan Kota Medan menyatakan bahwa usulan kuota 15 ribu tersebut nantinya akan diperuntukkan wilayah Sumut tidak hanya Mebidangro. Pergub yang lama kuotanya baru 3.500 sebenarnya semua sudah terpenuhi. ASK di lapangan ada yang harus kita akomodir maka disiapkan ruangnya.³⁰

Usulan angka 15 ribu tersebut didapatkan baik dari informasi aplikator, asosisasi angkutan umum dan lainnya termasuk menakar kebutuhan di Sumut. Ada yang bilang 10 ribu, 12 ribu bahkan 15 ribu yang beroperasi di Sumut. Kalau

³⁰Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Haris Lubis MSi selaku Kadishub Provinsi Sumatera Utara hari Senin 09 Maret 2020

benar 10 ribu, sementara kita hanya ada 3.500, maka Pergub yang baru memberi ruang itu untuk yang menampung yang belum terakomodir, tapi harus tetap sesuai dengan ketentuan yang tertera di Permen 118. Saat ini, usulan dari Dishub Sumut sudah berada di biro hukum Pemprov Sumut untuk dieksiminasikan baru nantinya diajukan kepada Gubernur untuk ditandatangani dan ada 52 vendor perusahaan angkutan yang berbadan hukum. Kuota yang 3.500 sudah dibagi kepada 52 perusahaan ini. Mitra bergabung yang berizin dan memiliki KPS itu kira-kira 400 sampai 500 mitra saja. Ini menjadi PR kita semua. Kita sekarang sudah akan menerapkan Permen 118. Ranpergub sudah diajukan untuk ditandatangani gubernur. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan No 118/2018 tentang Angkutan Sewa Khusus (ASK), Dinas Perhubungan Sumatera Utara meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Pendataan Angkutan Sewa Khusus (SIPASK) dan penerbitan Kartu Elektronik Standar Pelayanan (KESP) ASK.

Sementara itu, peluncuran Aplikasi SIPASK dan Penerbitan KESP ASK juga diharapkan dapat mempermudah Dishub sehingga bisa membuat data resmi berapa jumlah ASK yang beroperasi. Juga sebagai alat pengawasan kepada sopir yang tidak memiliki izin ASK. Sebab hak satu kendaraan taksi online adalah satu KPS. Aplikasi SIPASK dan Penerbitan KESP ASK pengganti KPS tersebut akan mempermudah pengawasan dan penertiban terhadap taksi online yang masih enggan mentaati aturan.

Petugas tinggal menanyakan KPS elektroniknya saja. Kalau belum ada berarti tidak mematuhi aturan, sehingga bisa diingatkan sebelum dijatuhkan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku, Di lapangan ada yang mengatakan ASK

yang sudah beroperasi ada 10 ribu, 12 ribu dan bahkan ada yang mengatakan 20 ribu.

Maka pergub yang baru akan mengakomodir itu, supaya ada ruang untuk mereka, pihaknya tengah menggodok Pergub yang baru. Dalam pergub itu, kuota ASK atau Taksi Online sebanyak 15 ribu armada. Kuota itu meliputi seluruh Sumatera Utara. Sedangkan pada Pergub yang lama hanya di wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Mebidangro). Jadi pihak dinas perhubungan menjelaskan bahwa PM 118 ini harus ditegakkan. Untuk di Sumut lebih kurang 15 ribu armada.³¹

Angka 15 ribu muncul setelah pihak Dishub berkoordinasi dengan aplikator, asosiasi mitra dan peninjauan lapangan. Mereka juga melakukan analisis, berapa kebutuhan taksol untuk wilayah Sumatera Utara. Itu semua ditampung analisis tersendiri juga maka angka 15 ribu kemungkinan itu yang akan dinas perhubungan keluarkan. Saat ini, aturan itu sudah diajukan ke Biro Hukum Pemrov Sumut. Pihak biro hukum juga tengah melakukan eksaminasi (pengujian) terhadap aturan itu. Jika ke depan kuota itu berlebih, maka aturan gubernur itu bisa ditinjau kembali. Kalau itu sudah tereksaminasi dan artinya bersesuaian maka mungkin akan diajukan ke Gubernur untuk ditandatangani. Adapun hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Medan dalam meningkatkan pelayanan kepada angkutan sewa khusus tersebut seperti Dinas Perhubungan Sumatera Utara tidak mempunyai data valid soal jumlah Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang sudah melebihi batas operasional sesuai

³¹*Ibid.*

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.29/2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum.

Semua data perizinan angkutan umum sekarang sudah di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (sekarang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu/DPMPTSP). Selain itu, Dinas perhubungan mengakui bahwa belum banyak angkutan online yang menaati ketentuan. Hal itu disebabkan masih cukup lamanya waktu penegakan hukum terhadap ASK, serta belum sampainya informasi dari vendor, sehingga kuota ASK Mebidangro dan pengurusan Kartu Pengawasan (KPs) belum mencapai target yang ditentukan. Karena itu Dishub Sumut secara aktif memberikan sosialisasi dan mengajak ASK untuk patuh terhadap aturan.

Melalui peluncuran Aplikasi SIPASK dan Penerbitan KESP ASK ini akan mempermudah pengawasan. Pihak dinas perhubungan juga meminta kepada pihak aplikasi untuk tidak menerima pendaftaran ASK baru. Tujuannya semata untuk memudahkan pendataan dan penataan guna mengajak ASK bergabung dengan vendor yang telah memiliki izin resmi.

Jadi, diwajibkan bagi para penyedia jasa taksi online memiliki KPs (Kartu Pengawasan) ASK (Angkutan Sewa Khusus) sesuai kuota yang ditetapkan dalam Pergub 69/2017 sebanyak 3.500 unit. Hal itu merupakan satu dari empat hal yang telah disepakati oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dengan pihak perusahaan Aplikator penyedia jasa yang disaksikan langsung oleh pihak Dishub Medan, Organda Medan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Atas hal ini, pihak Dishub Sumut dan Medan telah bersiap untuk melakukan pengawasan terhadap

taksi Online di Kota Medan pasca batas waktu terakhir perpanjangan KPs tersebut. Tidak pengawasan terhadap taksi online secara teknis keseluruhan akan diatur oleh Dishub Sumut.³²

Dishub Medan hanya mengikuti arahan dari mereka bagaimana cara pengawasannya, intinya sifat Dishub Medan itu adalah mendampingi Dishub Sumut dalam pelaksanaannya. Salah satu upaya untuk melakukan pengawasan terhadap taksi online yang melanggar aturan itu adalah dengan meningkatkan razia terhadap taksi-taksi online yang ada di Kota Medan.

Pengawasan dan penindakan terhadap transportasi online atau penyelenggara angkutan sewa khusus (ASK), baru akan dilakukan Dinas Perhubungan Sumatera Utara setelah ada jalinan nota kesepahaman bersama dengan perusahaan aplikator. Di mana sebenarnya ada berapa banyak unit atau keanggotaan yang mereka miliki sampai saat ini. Mengenai KPs itu sendiri, nantinya akan direaktivasi atau dihidupkan lagi bagi sopir-sopir transportasi online. Makanya pihak dinas perhubungan kota medan sangat memerlukan data dari pihak aplikator yang sampai saat ini masih ada yang belum diterima. Kurang lebih ada 3.500 unit, namun tentu tidak semua KPS tersebut masih aktif. Dinas perhubungan ditargetkan akan dapat meningkatkan pelayanan kepada ASK agar lebih cepat dan mempermudah penertiban ASK.

Belum optimalnya organisasi sektor transportasi untuk bekerja sama meningkatkan kualitas pelayanan dapat dipahami, karena dalam ruang lingkup yang sangat terbatas itu, hanya kepentingan para pengusaha angkutan yang

³²*Ibid.*

menjadi tujuan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang dibangun pemerintah kota tidak cukup kondusif bagi partisipasi masyarakat transportasi, dimana organda dankoasi di dalamnya baik dimulai dari sisi perencanaan, implementasi, dan pengawasan.

Jadi, dalam pelayanan pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang diharapkan. Bila yang mereka terima adalah pembuatannya yang dikerjakan berlarut-larut, biaya yang dikeluarkan cukup tinggi dan trasnparan, serta kemudian mutu surat izin tersebut buruk, tidak bisa dibaca, salah tanggal dan nama, atau keliru lokasi maka masyarakat tidak puas.³³

³³ Inu Kencana Syafiie. 2009. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: PT BumiAksara, halaman 116

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengurusan izin operasional ASK bagi perusahaan angkutan sewa khusus adalah Izin ASK dan KEP dapat dimiliki dengan memilih salah satu dari 2 (dua) cara yakni mengajukan Izin ASK dan KEP secara mandiri sebagai Badan Usaha. Untuk mengajukan Izin ASK dan KEP sendiri, Driver wajib menjalankan prosesnya secara mandiri dan membayar biaya perizinan kepada pemerintah, bergabung dengan Badan Usaha yang bekerja sama dengan Gojek dan sudah memiliki Izin ASK. Jika bergabung ke Badan Usaha yang bekerja sama dengan Gojek, Anda tidak perlu membayar biaya perizinan dan status Anda sebagai Driver Individu tidak akan berubah.
2. Implementasi permenhub No. 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus (ASK) di Dinas Perhubungan Kota Medan adalah PM 118 Tahun 2018 ini sudah mendekati sempurna karena sudah menyerap berbagai aspirasi pengemudi dan penumpang begitu juga masyarakat yang ingin berusaha. Perkembangan taksi online yang ada di wilayah kota Medan Binjai dan Deliserdang (Mebidang), menurut kuota yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara melalui Pergub No 69 Tahun 2017 tentang Angkutan Sewa Khusus, kuota yang ditentukan adalah sebanyak 3500 unit. Namun yang realisasi beroperasi saat ini sudah mencapai 30.000 unit.

3. Hambatan dan upaya Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan kepada ASK adalah belum banyak angkutan online yang menaati ketentuan. Hal itu disebabkan masih cukup lamanya waktu penegakan hukum terhadap ASK, serta belum sampainya informasi dari vendor, sehingga kuota ASK Mebidangro dan pengurusan Kartu Pengawasan (KPs) belum mencapai target yang ditentukan. Karena itu Dishub Medan secara aktif memberikan sosialisasi dan mengajak ASK untuk patuh terhadap aturan.

B. SARAN

1. Pemerintah dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara sebagai pemangku kebijakan seharusnya mengambil tindakan kepada perusahaan aplikasi agar setiap kendaraan yang terdaftar di dalam aplikasinya diwajibkan memiliki kartu pengawas kendaraan yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Sumatera Utara. Tanpa KPS, maka kendaraan tidak boleh beroperasi sehingga kuota jumlah kendaraan angkutan online dapat diawasi dan terpenuhi dan tidak tertutup kemungkinan kuota tersebut akan segera ditambah dan disesuaikan dengan keadaan besar wilayahnya.
2. Diharapkan kepada Pemerintah agar tegas memberikan sanksi kepada angkutan sewa khusus yang tidak mengikuti aturan Pemerintah No. 118 Tahun 2018 agar dapat terealisasinya aturan yang adil bagi seluruh angkutan sewa khusus di kota Medan
3. Diharapkan agar kebijakan yang dibangun pemerintah kota lebih kondusif bagi partisipasi masyarakat transportasi, sehingga dapat mengoptimalkan organisasi

sektor transportasi untuk bekerja sama meningkatkan kualitas pelayanan di sektor transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akmal Hawi. 2014. *Dasar-Dasar Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tuga Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Inu Kencana Syafii. 2009. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: PT BumiAksara
- Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Ridwan HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Sirajuddin, dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press
- Simorangkir, dkk. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Undang-undang

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
- Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

C. Internet

- Alviansaf, "Penggunaan Transportasi Darat di Pusat Kota" diakses melalui <https://alviansaf.wordpress.com> pada hari Rabu Pukul 16.40 Wib

Regina Paramitha,” Peraturan PerUndang-undangan”, diakses melalui <http://reginamitha.blogspot.com> pada hari Jumat 20 Maret 2020 pukul 13.48 Wib